SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 4 1977 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor : III Tahun 1972

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

T e n t a n g :

PENGATURAN PUNGUTAN DAN PENETAPAN BESARNYA PAJAK RADIO DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. D a e r a h : ialah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung.
3. Pesawat Radio : ialah pesawat yang bisa dipergunakan untuk menerima gelombang pemancar Radio.
4. Pemegang Pesawat Radio : ialah mereka baik perorangan maupun Badan Hukum yang memiliki/menguasai Pesawat Radio yang pesawat radionya berdomicili di daerah Kabupaten Bandung.

5. Wajib Pajak : ialah pemegang/pemilik pesawat radio kecuali yang ditetapkan dalam pasal 3 Undang-undang Darurat No. 27 Lembaran Negara No 84 dan Lembaran Negara No. 102 Tahun 1959.

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RADIO

Pasal 2

Dengan berlakunya Undang-undang No. 10 Tahun 1968 tentang penyerahan pajak-pajak kepada Daerah Tingkat II (Kotamadya/Kabupaten) maka pengaturan pemungutan dan penetapan besarnya pajak Radio di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

1. Bupati Kepala Daerah dan/atau Pegawai yang ditunjuk olehnya dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah cq. Bagian Perpajakan Daerah melaksanakan pemungutan pajak radio.
2. Sehubungan dengan tugas seperti termaksud dalam ayat-ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan Dan Perpajakan Daerah cq. Bagian Perpajakan Daerah untuk dan atas nama Bupati menyelenggarakan administrasinya dan pembukuannya mengenai pungutan pajak Radio.

Pasal 4

1. Ditingkat Kecamatan ditunjuk Pembantu Bagian Perpajakan Daerah untuk melaksanakan pengurusan dan pemungutan Pajak Radio.
2. Untuk penunjukan Pembantu pemungutan pajak radio seperti tercantum dalam ayat (1) ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
3. Dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan daerah kerja dan tugas kewajibannya.

Pasal 5

Para Camat dan Kepala Desa di daerah berkewajiban untuk membantu, mengawasi dan turut bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak radio diwilayahnya masing-masing.

BAB III

BESARNYA PAJAK RADIO

Pasal 6

Pajak radio ditetapkan sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah) untuk tiap-tiap bulan, dan harus dibayar pada bulan yang berjalan paling lambat tiap tanggal 15.

Pasal 7

Bagi wajib pajak yang membayar sekaligus untuk 6 bulan ditetapkan Rp.200,- (dua ratus rupiah).

Bagi wajib pajak yang membayar sekaligus untuk satu tahun ditetapkan Rp.400,- (empat ratus rupiah).

BAB IV
SANKSI – SANKSI
Pasal 8

Apabila wajib pajak membayar pajak setelah tanggal yang ditetapkan dalam pasal 6 tersebut diatas, maka wajib pajak dikenakan denda sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah) untuk tiap bulan sudah terhitung bea tagih.

Pasal 9

(1) Terhadap wajib pajak yang lebih dari satu tahun tidak membayar pajak radio dan setelah diberikan peringatan tiga kali tidak juga memenuhinya, dapat dilakukan penyitaan.

(2) Setelah pajak radio dan dendanya dibayar lunas pesawat radio itu dikembalikan kepada pemegang/pemilik pesawat radio yang bersangkutan.

(3) Apabila pesawat radio yang disita dan setelah satu tahun berikutnya tidak saja dibayar pajak beserta dendanya, tanpa mengajukan keberatan-keberatan, pesawat tersebut dapat dilelang oleh Panitia untuk melunasi pajak dan denda.

Pasal 10

Penyidikan atas pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Perpajakan cq. Kepala Bagian Perpajakan Daerah atau Petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V
PEMBEBASAN SEMENTARA PUNGUTAN PAJAK RADIO
Pasal 11

Bupati dapat membebaskan sementara pembayaran pajak radio, bila pesawat radio itu benar-benar tidak bisa digunakan, dikarenakan rusak atau sedang diperbaiki/direperasi.

Pasal 12

(1) Untuk menyatakan bahwa pesawat radio itu benar-benar rusak, maka wajib pajak harus segera melaporkan dengan memberikan bukti-bukti yang dapat diakui kebenarannya oleh Petugas Perpajakan Daerah.

(2) Setelah pesawat radio itu baik kembali, maka wajib pajak harus membayar pajak sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TATA ADMINISTRASI

Pasal 13

(1) Setiap pemilik radio, diwajibkan memiliki Surat Idzin pemakaian pesawat radio yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Untuk mendapatkan Surat Idzin pemakaian pesawat radio itu, setiap pemohon harus mengisi formulir surat permintaan pendaftaran pesawat radio yang disediakan/dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Setiap pemilik pesawat radio harus memiliki surat tanda pembayaran pajak radio yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Kepada setiap pemilik yang telah membayar lunas pajak pesawat radionya, diberikan tanda bukti LUNAS pajak yang ditempelkan pada surat tanda pembayaran pajak radio.

Pasal 14

Tata administrasi pada Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah cq. Bagian Perpajakan Daerah diwajibkan menggunakan peralatan administrasi antara lain' :

1. Buku Register.
2. Buku Tanda Penyetoran Uang ke Kas.
3. Buku Tanda Penerimaan Uang Pajak semacam requ.
4. Formulir surat pemberitahuan penggantian/penambahan/pemindahan pesawat radio.
5. Formulir surat pemberitahuan penggantian pemakaian pesawat radio.
6. Formulir surat peringatan/pemberitahuan tentang tunggakan pajak.
7. Lain-lain untuk kelengkapan tata administrasi pungutan pajak radio yang diperlukan.

BAB VII

UANG PERANGSANG (INSENTIF)

Pasal 15

Untuk jasa-jasa baik dan sebagai perangsang kepada para pemungut pajak radio diberikan uang perangsang (Insentif) setinggi-tingginya 10% yang pelaksanaannya diatur dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sejak diundangkannya.

Ditetapkan di : B A N D U N G.-
Pada tanggal : 30 Nopember 1972.

BUPATI KABUPATEN BANDUNG,

Cap/ttd.

R. LILY SUMANTRI.-

Wakil ketua,
ttd.

HASYIM SIRADJUDDIN.-

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG.
K e t u a,
Cap/ttd.

Drs. DADAN SUKARNA.-

Wakil ketua,
ttd.

O. S A Y U T I .-

Peraturan Daerah tersebut diatas, telah disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat Keputusannya tanggal 2 Juni 1973 No. PEMDA 10/20/10-158.-

MENTERI DALAM NEGERI,
Cap/ttd.
AMIR MACHMUD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 4 Tahun 1977 Seri : A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,



D. S. IHARNA

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Nomor : III Tahun 1972.

U M U M :

Sesungguhnya pemungutan pajak pesawat radio yang ada di daerah Hukum Kabupaten Bandung itu telah dilaksanakan oleh P.N. Pos dan Giro dengan Kantor-kantor Pos Pembantunya yang terdapat dibeberapa Kecamatan tertentu.

Namun pelaksanaan pemungutannya itu ternyata mengalami kesulitan-kesulitan dan kelambatan-kelambatan disebabkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi daerah dewasa ini.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

a. Kantor-kantor Pos Pembantu yang dibentuk oleh P.N. Pos dan Giro tidak terdapat ditiap-tiap Kecamatan, sedangkan pesawat Radio dewasa ini sesuai dengan kemajuan zaman banyak terdapat ditiap-tiap Kecamatan diseluruh Daerah Hukum Kabupaten Bandung, bahkan sampai jauh kepelosok-pelosok desanya.

b. Teritorial tiap-tiap Kantor Pos Pembantu yang sampai sekarang baru terdapat dibeberapa Kecamatan itu, ternyata sangat luas, sedangkan petugas-petugas yang ada pada Kantor-kantor Pos Pembantu sangat terbatas (kurang).
Dengan demikian, maka para pemilik pesawat Radio, baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar, karena tempat tinggalnya berjauhan dari Kantor-kantor Pos Pembantu, tidak dapat terjangkau lagi oleh para petugas Pos dan Giro.

c. Dengan adanya pelaksanaan baik pungutan maupun administrasi oleh P.N. Pos dan Giro maka Pemda Kabupaten Bandung, tidak dapat mengetahui dengan pasti, berapa banyak jumlah pesawat radio yang ada didaerah Hukum Kabupaten Bandung dan berapa jumlah uang pajak pesawat radio yang harus diterima setiap bulannya.

Hal ini dikarenakan Pemda Kabupaten Bandung tidak mempunyai wewenang untuk mengadakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap P.N. Pos dan Giro.

Mengingat bahwa Pemda Kabupaten Bandung, telah mempunyai suatu wadah yang khusus mengurus segala pungutan Pajak, Retribusi dan jenis-jenis Pajak Daerah lainnya yaitu Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Bandung, maka demi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan/kelambatan-kelambatan dalam usaha mengintensifkan pemungutan pajak pesawat radio khususnya dan meningkatkan income Pemda Kabupaten Bandung pada umumnya, dibuatlah Peraturan Daerah ini.

Dengan dibuat Peraturan Daerah ini maka Dinas Pendapatan Dan Perpajakan Daerah cq. Bagian Perpajakan Daerah Kabupaten Bandung,

dapat melaksanakan pungutan pajak pesawat radio secara langsung kepada para pemiliknya (WP).

Adapun dasar hukum dari pada Peraturan Daerah ini adalah, Undang-undang No. 12 Tahun 1947 seperti telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1948; Undang-undang Darurat Tahun 1957; No. 27 Tahun 1957 No. 84; L.N. Tahun 1959 No.102; Undang-undang No. 10 Tahun 1968 tentang penyerahan pajak-pajak kepada Daerah Tingkat II (Kotamadya/Kabupaten).

Disamping Dasar-dasar Hukum tersebut di atas Peraturan Daerah ini berpedoman pula kepada keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 19 Mei 1969 No. 51/APP/PARAD/SK/69 perihal pedoman pelaksanaan pungutan pajak radio di Daerah Jawa Barat.

Untuk menghilangkan salah tafsir perlu dikemukakan pula dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan pajak radio, ialah sejumlah pungutan uang dari pemegang/pemilik pesawat penerima radio.

Mengenai uang perangsang (insentif) ditetapkan maksimal 15 % dari jumlah pungutan pajak radio yang didapat.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari diundangkannya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Cukup jelas

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RADIO

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) : Personil yang ditunjuk sebagai pembantu-pembantu di tiap-tiap Kecamatan adalah petugas-petugas dari Bagian Perpajakan Daerah Kabupaten Bandung.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

BAB III

BESARNYA PAJAK RADIO

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Sebagai imbalan atas jasa baiknya para wajib Pajak, maka pembayaran Pajak Radio yang dilakukan sekaligus, jumlahnya lebih rendah dari pada pembayaran pajak radio yang dicicil tiap-tiap bulan.

Pasal 8

Dalam hal ini yang dimaksud apabila wajib pajak melakukan pembayaran pajak radionya setelah lewat tanggal 15 dalam bulan yang berjalan walaupun lebih satu hari, tetap harus dikenakan denda Rp. 10,- untuk tiap bulan yang terlambat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Karena sekarang pungutan pajak radio dilaksanakan oleh Pemda

Kabupaten Bandung, maka penyelidikan dan penyelesaian atas segala pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini harus pula diselesaikan oleh aparat Pemda Kabupaten Bandung.

BAB IV

PENGURANGAN DENDA DAN PEMBEBASAN SEMENTARA PAJAK RADIO

Pasal 11

(1) Pembebasan pembayaran pajak radio berlaku selama pesawat radionya rusak dan sedang diperbaiki/direparasi dengan memperlihatkan tanda bukti surat reparasi radio.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.

BAB V

TATA ADMINISTRASI.

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

BAB VI

UANG PERANGSANG (INSENTIF)

Pasal 15

Cukup jelas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003